



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI BALI

**NOMOR : 28 TAHUN : 2001 SERI : D NO.
28**

GUBERNUR BALI

**KEPUTUSAN GUBERNUR
BALI NOMOR 25 TAHUN
2001**

TENTANG

**PENJABARAN REALISASI PENDAPATAN,
KEGIATAN/PASAL DAN PROYEK ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2000**

GUBERNUR BALI,

Menimbang : bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 1 Tahun 2001, dipandang perlu untuk dijabarkan kedalam uraian Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek dengan Keputusan Gubernur Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lem-

baran Negara Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);

2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 1 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Bali Tahun Anggaran 2000 (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2000 Nomor 27 Seri D Nomor 27);
7. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi
Bali Tahun
Anggaran 1999/2000 (Lembaran
Daerah Propinsi
Bali Tahun 2000 Nomor 48 seri D
Nomor 42).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR
BALI TENTANG PENJABARAN
REALISASI PENDAPATAN,

154

KEGIATAN/PASAL DAN PROYEK
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2000.

Pasal 1

Jumlah Realisasi Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000
adalah sebagai berikut:

1. Realisasi Anggaran

Pendapatan.....Rp.

440.725.756.219,22

2. 00
Rp. 251.970.735.394,50

Reali
sasi
Angg
aran
Belan
ja:
3. Sisa Perhitungan Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Daerah berlebih sejumlah
.....Rp.
188.755.020.824,72

Pasal 2
a. Jumlah Realisasi Anggaran Pendapatan
Tahun Anggaran 2000 adalah sebesar Rp.
440.725.756.219,22

Ru
tin
Rp.
Pasal 3
Jumlah Realisasi Anggaran Belanja Tahun
Anggaran 2000 adalah sebesar Rp.
251.970.735.394,50

13
1.3
71.
20
6.6
Pasal 4
8. Jumlah Realisasi Anggaran Belanja
Rutin Tahun
Anggaran 2000 adalah
sebesar Rp.
131.371.206.611,50

11,
50
b.
9. Jumlah Realisasi Anggaran Belanja
Pembangunan

Pe
mb
an
gu
na
n
Rp.
12
0.5
99.
52
8.7
83.

Tahun Anggaran 2000 adalah sebesar Rp. 120.599.528.783,00

Pasal 5

Jumlah Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2000 adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan:
 - Pendapatan.....Rp.
2.213.339.578,00
- b. Belanja:
 - Rutin Rp. 2.213.339.578,00
 - Pembangunan Rp. _____ 0,00
Rp. 2.213.339.578,00
- c. Sisa Perhitungan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan berlebih sebesar.....Rp.
.....0,00

Pasal 6

- 10. Uraian Pendapatan adalah sebagaimana dimuat dalam lampiran C/I.
- 11. Uraian Kegiatan/Pasal dari Belanja Rutin adalah sebagaimana dimuat dalam Lampiran 1 Contoh C/1/R.
- (3) Uraian Proyek dari Belanja Pembangunan adalah sebagaimana dimuat dalam Lampiran 2 Contoh C/1/P.

Pasal 7 Keputusan ini mulai berlaku padatanggal diundangkan

Ditetapkan di
Denpasar pada tanggal
26 April 2001

GUBERNURBALI,

ttd

DEWABERATHA

Diundangkan di
Denpasar pada
tanggal 3 Mei 2001

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI BALI,

ttd

PUTUWIJANAYA, SH.

PEMBINAUTAMA

NIP. 600002026

LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI TAHUN 2001
NOMOR 28 SERI D NOMOR 28